



SALINAN

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN  
2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan khususnya yang masih berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, baik di sekolah yang negeri maupun swasta pemerintah Daerah perlu memberikan insentif tenaga pendidik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomo 02);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11) di ubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berubah menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Kriteria penerima insentif sebagai berikut :

a. Kriteria Umum :

1. Guru/Tenaga Kependidikan pada sekolah negeri
  1. bertugas pada sekolah/satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;

2. tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/ sertifikasi;
  3. belum mendapat insentif/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  4. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
  5. memiliki jam mengajar /melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.
2. Guru/Tenaga Kependidikan pada sekolah swasta
1. bertugas pada satuan pendidikan swasta yang dibuktikan dengan SK Ketua Yayasan dan SK Lembaga;
  2. memiliki SK Pengangkatan pertama sebagai Guru/ pegawai swasta dari Ketua Yayasan dan Ketua Lembaga
  3. tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/ sertifikasi;
  4. belum mendapat insentif/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
  6. memiliki jam mengajar /melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.
- b. Kriteria Pendidikan :
1. bagi tenaga Guru pada jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs atau sederajat berpendidikan minimal lulus D4 atau S1;
  2. bagi Guru Pengasuh atau Guru pendamping pada jenjang PAUD berpendidikan minimal lulus SLTA atau sederajat;
  3. bagi Tenaga Kependidikan berupa Pustakawan dan Tata Usaha, berpendidikan minimal lulus SLTA atau sederajat dan berpendidikan minimal SD atau sederajat bagi pesuruh dan tenaga kebersihan.
- c. Kriteria masa kerja :
1. Di hapus;
  2. bagi Guru/Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs atau sederajat, memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  3. bagi Guru/Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau sederajat pada daerah khusus tertentu, memiliki masa kerja paling singkat 6 (enam) bulan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BALANGAN,




ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009